



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN**  
**PERIKANAN**

Jalan Mastrip Nomor 05 Tuban Jawa Timur 62315 Telepon (0356) 322086 - Fax. 331465  
Website : <http://dkp2p.tubankab.go.id> ; email : [dkp2p@tubankab.go.id](mailto:dkp2p@tubankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN**  
**PERIKANAN KABUPATEN TUBAN**

**NOMOR : 800 / 34.132 / 414.106.1/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KETAHANAN PANGAN,**  
**PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik.
  - b. Bahwa untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
- Mengingat :
1. Undang- undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
  2. Undang- undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
  3. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun nomor 4438);
  4. Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);

5. Undang – undang nomor 1 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 8 tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang standar Pelayanan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban, sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA meliputi :
1. Pelayanan Ijin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK);
  2. Rekomendasi Ijin Usaha Peternakan;
  3. Pelayanan Surat Ijin Praktek Dokter Hewan (SIP-DRH);
  4. Pelayanan Pendaftaran Kartu Nelayan;
  5. Pelayanan fasilitasi dokumen kapal (PASS Kecil);
  6. Pelayanan fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nelayan Pemilik Kapal;
  7. Pelayanan Surat Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
  8. Pelayanan Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
  9. Pelayanan Jasa Rumah Potong Hewan (RPH).

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan aparat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuban  
Tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN, PERTANIAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN TUBAN



**EKO JULIANTO, S. STP, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19771001 199701 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban  
Tentang : Standar Pelayanan Publik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban  
Tanggal : 02 Januari 2024

## **STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban dan mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum, penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah, terjangkau dan terukur.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penetapan Standar Pelayanan Publik bertujuan memberikan pedoman dan acuan dalam Pelayanan Publik.

### **C. JENIS-JENIS PELAYANAN**

1. Pelayanan Ijin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK);
2. Rekomendasi Ijin Usaha Peternakan;
3. Pelayanan Surat Ijin Praktek Dokter Hewan (SIP-DRH);
4. Pelayanan Pendaftaran Kartu Nelayan;
5. Pelayanan fasilitasi dokumen kapal (PASS Kecil);
6. Pelayanan fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nelayan Pemilik Kapal;
7. Pelayanan Surat Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
8. Pelayanan Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
9. Pelayanan Jasa Rumah Potong Hewan (RPH).

### **D. STANDAR PELAYANAN**

<b>1. Pelayanan Ijin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)</b>		
1.	Jenis Pelayanan	: Ijin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
2.	Dasar Hukum	: 1. Undang undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
3.	Persyaratan	: 1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Mengisi surat permohonan registrasi PSAT-PDUK; 3. Mengisi formulir keterangan informasi produk; 4. Menandatangani surat pernyataan komitmen.
4.	Prosedur	: 1. Pemohon mengupload persyaratan melalui Online Single Submission (OSS) surat permohonan registrasi PSAT-PDUK; 2. Verifikasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; 3. Verifikasi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Penerbitan Surat Ijin Edar PSAT-PDUK.
5.	Waktu Pelayanan	: -
6.	Biaya/Tarif	: -
7.	Produk	: Ijin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
8.	Pengaduan	: 1. SMS / WA 2. Email : <a href="mailto:pangantuban@gmail.com">pangantuban@gmail.com</a> 3. Pengaduan langsung (Lisan)
<b>2. Rekomendasi Ijin Usaha Peternakan</b>		
1.	Jenis Pelayanan	: Surat Rekomendai Teknis Peternakan
2.	Dasar Hukum	: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan.
3.	Persyaratan	: 1. Surat permohonan; 2. FC KTP penanggungjawab; 3. Surat keterangan domisili; 4. FC NPWP; 5. Akta pendirian usaha; 6. FC dokumen UKL/UPL; 7. FC dokumen IMB; 8. Rekomendasi teknis dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten;

			9. Laporan populasi dan perkembangan ternak.
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan melakukan pendaftaran Usaha Melalui website <a href="http://oss.go.id">http://oss.go.id</a> untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha);</li> <li>2. Pengguna layanan menyampaikan berkas permohonan Izin Usaha Peternakan kepada petugas PTSP;</li> <li>3. Pengguna layanan menunggu hasil pemeriksaan berkas;</li> <li>4. Pengguna layanan menunggu proses penerbitan Izin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan apabila persyaratan sudah lengkap;</li> <li>5. Pengguna layanan menerima Surat Izin Usaha Peternakan.</li> </ol>
5.	Waktu Pelayanan	:	5 (lima) hari kerja
6.	Biaya/Tarif	:	-
7.	Produk	:	Surat rekomendasi teknis peternakan
8.	Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tertulis</li> <li>2. WhatsApp (wa)</li> <li>3. Telepon</li> </ol>
<b>3. Pelayanan Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP-DRH)</b>			
1.	Jenis Pelayanan	:	Surat Rekomendai Teknis Peternakan
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>2. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>3. Permentan No. 03 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;</li> <li>4. Surat Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 06002/ TU.020/ F4/ 01/2023 tentang Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Hewan dan Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner (SIPP).</li> </ol>
3.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan;</li> <li>2. Scan kartu tanda penduduk (KTP);</li> <li>3. Scan nomor pokok wajib pajak (NPWP);</li> <li>4. Scan pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 background merah;</li> <li>5. Scan ijazah Dokter Hewan;</li> <li>6. Scan surat tanda register veteriner (STRV);</li> <li>7. Scan sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan organisasi profesi dokter hewan;</li> <li>8. Scan surat rekomendasi dari organisasi profesi dokter hewan cabang setempat;</li> <li>9. Scan surat keterangan sehat;</li> <li>10. Scan surat keterangan pemenuhan tempat praktik.</li> </ol>
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang meminta informasi kepada petugas Front Office (FO);</li> <li>2. Pemohon memilih jenis perizinan izin praktik dokter hewan;</li> <li>3. Sebelum pemohon mengajukan permohonan izin praktik dokter hewan ke</li> </ol>

		<p>DPMPTSP, pemohon mengajukan permohonan surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebagai persyaratan pengajuan SIP DRH;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan melakukan survei lokasi praktik dokter hewan untuk dapat menerbitkan surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan;</li> <li>5. Pemohon mengajukan permohonan melalui google form ke DPMPTSP;</li> <li>6. Pemohon melengkapi persyaratan sesuai jenis izin dan semua dokumen persyaratan pelayanan di scan full colour dengan masing-masing file maksimal 1 mb;</li> <li>7. Pemohon wajib mengupload dokumen persyaratan perizinan melalui google form sesuai kolom upload file yang telah disediakan sampai selesai lalu ceklis pernyataan kebenaran dan klik kirim permohonan;</li> <li>8. Melalui sistem, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban akan memverifikasi berkas tersebut; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila sudah lengkap dan benar maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan akan mengeluarkan rekomendasi;</li> <li>• Apabila tidak lengkap dan benar maka proses pending oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan/ revisi oleh pemohon.</li> </ul> </li> <li>9. Surat rekomendasi dari dinas Ketahanan pangan, Pertanian, dan Perikanan dikirim ke DPMPTSP melalui aplikasi SEPASI;</li> <li>10. DPMPTSP akan memproses data setelah disetujui oleh kepala bidang penyelenggaraan layanan perizinan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin diajukan ke Kepala Dinas DPM- PTSP melalui aplikasi untuk ditanda tangani secara digital;</li> <li>• Setelah izin ditanda tangani akan dicetak sebagai dokumen dan mengirim izin ke bidang kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan melalui email atau dikirim langsung ke email pemohon untuk dicetak secara mandiri.</li> </ul> </li> </ol>
5.	Waktu Pelayanan	: Maksimal 12 (Dua belas) hari kerja, terhitung sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6.	Biaya/Tarif	: -
7.	Produk	: Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP-DRH)
8.	Pengaduan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS/ WA Pengaduan (Call Center Bidang Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kab. Tuban</li> <li>2. Email : <a href="mailto:keswantubanjatim@gmail.com">keswantubanjatim@gmail.com</a></li> <li>3. Aplikasi Span Lapor</li> <li>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ol>
<b>4. Pelayanan Pendaftaran Kartu Nelayan</b>		
1.	Jenis Pelayanan	: Pelayanan Pendaftaran Kartu Nelayan
2.	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang undang 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;</li> </ol>

			2. Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.
3.	Persyaratan	:	1. Membawa identitas diri KTP dan KSK; 2. Formulir pendaftaran Kartu Nelayan; 3. Pemilik kapal membawa dokumen kapal (jika sudah memiliki); 4. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan benar berprofesi sebagai nelayan (jika profesi yang tertera di KTP tidak nelayan).
4.	Prosedur	:	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau melalui Rukun Nelayan (RN); 2. Pemohon mengisi data pada Formulir pendaftaran kartu nelayan; 3. Pemohon menyampaikan permohonan dan persyaratan yang telah ditentukan; 4. Petugas menginput data ke dalam aplikasi : <a href="http://dilan.tubankab.go.id">dilan.tubankab.go.id</a> .
5.	Waktu Pelayanan	:	< 15 menit
6.	Biaya/Tarif	:	-
7.	Produk	:	Kartu Nelayan
8.	Pengaduan	:	1. SMS / WA Pengaduan (081295860580); 2. Pengaduan Langsung (Lisan).
<b>5. Pelayanan fasilitasi dokumen kapal (PASS Kecil)</b>			
1.	Jenis Pelayanan	:	
2.	Dasar Hukum	:	1. Undang undang 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; 2. Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam; 3. Permen Perhubungan Nomor: 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
3.	Persyaratan	:	1. Membawa identitas diri FC KTP Pemilik Kapal; 2. Membawa identitas diri FC KTP Tukang Kapal; 3. Formulir pendaftaran Kapal < 7 GT; 4. Foto kapal.
4.	Prosedur	:	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau melalui Rukun Nelayan (RN); 2. Pemohon mengisi data pada Formulir pendaftaran Kapal < 7 GT beserta foto Kapal; 3. Pemohon menyampaikan permohonan dan persyaratan yang telah ditentukan; 4. Petugas menginput data ke dalam aplikasi : <a href="https://paskecil-ditkapel.dephub.go.id/">https://paskecil-ditkapel.dephub.go.id/</a>
5.	Waktu Pelayanan	:	< 20 menit
6.	Biaya/Tarif	:	-
7.	Produk	:	Fasilitasi Pendaftaran Dokumen Kapal (PASS Kecil)

8.	Pengaduan	:	1. SMS / WA Pengaduan (081295860580); 2. Pengaduan Langsung (Lisan).
<b>6. Pelayanan Fasilitas Nomor Induk Berusaha (NIB) Nelayan Pemilik Kapal</b>			
1.	Jenis Pelayanan	:	Fasilitas Nomor Induk Berusaha (NIB) Nelayan Pemilik Kapal
2.	Dasar Hukum	:	1. Undang undang 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; 2. Undang undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.
3.	Persyaratan	:	1. Membawa identitas diri FC KTP Pemilik Kapal; 2. Membawa FC KSK; 3. Hp dan No WA Aktif pemohon.
4.	Prosedur	:	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; 2. Petugas menginput data ke dalam aplikasi : <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a>
5.	Waktu Pelayanan	:	< 20 menit
6.	Biaya/Tarif	:	-
7.	Produk	:	Pelayanan fasilitas pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Nelayan Pemilik Kapal
8.	Pengaduan	:	1. SMS / WA Pengaduan (081295860580); 2. Pengaduan Langsung (Lisan).
<b>7. Pelayanan Surat Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</b>			
1.	Jenis Pelayanan	:	Surat Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
2.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 4. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH); 5. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. PP No. 31 Tahun 2019 tentang Implementasi Jaminan Produk Halal; 7. PP No.39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal; 8. Permentan No 381/2005 tentang Pedoman Nomor Kontrol Veteriner.
3.	Persyaratan	:	1. Formulir permohonan; 2. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP); 3. Fotocopy nomor pokok wajib pajak; 4. (NPWP); 5. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB); 6. sesuai dengan jenis usahanya.
4.	Prosedur	:	1. Pemohon datang meminta informasi kepada petugas Front Office (FO);

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemohon memilih jenis perizinan sesuai jenis usahanya;</li> <li>3. Sebelum pemohon mengajukan permohonan ke DPMPTSP, pemohon;</li> <li>4. mengajukan permohonan surat pemeriksaan lokasi usaha sebagai persyaratan pengajuan NKV;</li> <li>5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan melakukan survei lokasi usaha untuk dapat menerbitkan surat Rekomendasi NKV;</li> <li>6. Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur agar dilakukan Audit NKV;</li> <li>7. Pemohon menunggu Jadwal Audit dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>8. Setelah proses Audit oleh Tim Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur beserta Tim Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban maka pemohon mengkapi kekurangan yang telah disarankan untuk perbaikan;</li> <li>9. Setelah Proses perbaikan pemohon menunggu terbitnya Sertifikat NKV yang dilakuarkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.</li> </ol>
5.	Waktu Pelayanan	: Maksimal 12 (Dua belas) hari kerja, terhitung sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
6.	Biaya/Tarif	: -
7.	Produk	: Rekomendasi Nomor Kontro Veteriner (NKV)
8.	Pengaduan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS/ WA Pengaduan (Call Center Bidang Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kab. Tuban: 085234336601);</li> <li>2. Email : <a href="mailto:keswantuba.njatim@gmail.com">keswantuba.njatim@gmail.com</a> ;</li> <li>3. Aplikasi Span Lapor.</li> </ol>
<b>8. Pelayanan Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras</b>		
1.	Jenis Pelayanan	: Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
2.	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Undang-Undang (UU) No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Tata cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 04 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras</li> <li>6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan</li> </ol>

			Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban
3.	Persyaratan	:	<p>Persyaratan Izin Baru Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP</li> <li>2. Persetujuan Lingkungan</li> <li>3. Fotocopy NIB</li> <li>4. Fotocopy KBLI</li> <li>5. Surat Keterangan Jarak Penggilingan Padi dengan Fasilitas Umum Kurang Lebih 250 meter</li> <li>6. Surat Keterangan Jarak Antar Usaha Penggilingan Padi 700 meter</li> </ol> <p>Persyaratan Daftar Ulang Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP</li> <li>2. Persetujuan Lingkungan</li> <li>3. Fotocopy NIB</li> <li>4. Fotocopy KBLI</li> </ol> <p>Izin usaha berlaku selama usaha berjalan dan wajib daftar ulang setiap lima tahun sekali</p>
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan rekomendasi izin usaha penggilingan padi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan diketahui Korluh setempat;</li> <li>2. Survey calon lokasi penggilingan padi;</li> <li>3. Korluh membuat Surat Pengantar ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban;</li> <li>4. Verifikasi dan Validasi persyaratan perizinan penggilingan padi tingkat kabupaten;</li> <li>5. Meneliti kelengkapan data dan persyaratan izin usaha;</li> <li>6. Memproses Rekomendasi Izin Usaha Penggilingan Padi;</li> <li>7. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha oleh Kepala Dinas;</li> <li>8. Registrasi permohonan rekomendasi izin usaha;</li> <li>9. Penyampaian Rekomendasi Izin Usaha Penggilingan Padi kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban.</li> </ol>
5.	Waktu Pelayanan	:	3 (tiga) hari kerja
6.	Biaya/Tarif	:	-
7.	Produk	:	Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban
8.	Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS / WA Pengaduan;</li> <li>2. Pengaduan Langsung (Lisan).</li> </ol>
<b>9. Pelayanan Jasa Rumah Potong Hewan (RPH)</b>			
1.	Jenis Pelayanan	:	Jasa Rumah Potong Hewan (RPH)
2.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. juncto Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 18 th 2009;</li> <li>2. Permentan Nomor 13/Permentan/ OT.140/1/2010</li> </ol>

			<p>tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);</p> <p>3. Permentan Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 434);</p> <p>4. Permentan Nomor 11 tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);</p> <p>5. Peraturan Bupati Tuban Nomor 185 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
3.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hewan Sehat</li> <li>2. Hewan ternak Jantan</li> <li>3. Hewan Ternak Betina berumur <math>\geq</math> 8 tahun atau beranak 5 kali. Atau dinyatakan tidak produktif oleh Dokter Hewan</li> <li>4. Hewan Ternak dalam keadaan darurat/kecelakaan/mengalami patah pada ekstremitas atau dinyatakan darurat oleh Dokter Hewan</li> </ol>
4.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Layanan datang RPH untuk mendaftarkan ternak yang akan dipotong.</li> <li>2. Hewan ternak diistirahatkan di kandang istirahat 12 – 6 jam</li> <li>3. Ternak diperiksa kesehatannya, dan dicatat dalam Form Pemeriksaan Ante Mortem</li> <li>4. Pengguna Layanan mengikuti proses pemotongan</li> <li>5. Pemeriksaan karkas/daging dan jerohan dilakukan selama dan sesudah pemotongan</li> <li>6. Pengguna layanan membawa hasil layanan berupa Karkas/daging yang ter-stempel NKV</li> </ol>
5.	Waktu Pelayanan	:	1 Jam
6.	Biaya/Tarif	:	Sapi / Kerbau : Rp. 50.000,- Domba / Kambing : Rp. 20.000,-
7.	Produk	:	Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
8.	Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS/ WA Pengaduan (Admin RPH Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kab. Tuban: 081554793007)</li> <li>2. Email : rphkabtuban@gmail.com</li> <li>3. Aplikasi Span Laporan</li> <li>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ol>

## E. PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan Publik ini dibuat dengan harapan mampu untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN, PERTANIAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN TUBAN



**EKO JULIANTO, S. STP, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19771001 199701 1 001